

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 01692 / H / 1986

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 453/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0394/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/U/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :
1. Persetujuan/jin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Jin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 167/I 13.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mencabut jin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 167/I 13.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. PUSUGARI II
2. Alamat : Tajen, Sidonoyo, Sodean, Sleman.
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 26 orang
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan,
tanggal, 30 Juli 1986
Nomor : 02/TK.G00/86

1. dan 2. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

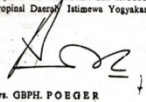
3. dan 4. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijaz pendirian lama.

5. dan 6. Apabila diketahui hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

7. dan 8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 20 Agustus tahun : 1986

Ditetapkan di :

PUTUSAN
DITETAPKAN
Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 1986
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Dra. GBPH. POEGER
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kota/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.